



PENETAPAN
Nomor 09/Pdt.G/2018/PN Dpu

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

H.A.MALIK: Umur + 70 tahun, Lahir di Ranggo 1 Juli 1948, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Lawiti RT/RW 003, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2018, memberi kuasa kepada Maman, SH, Anna Novyana Arumjaya, SH, Lilis Soriyani, SH dan Fattuhman, SH Advokat yang beralamat di Desa Matua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu dibawah Register Nomor : 9/Pdt.G/2018/PN.Dpu pada tanggal 2 April 2018 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN:

MULIADIN: Tempat Lahir di Ranggo 20 Mei 1975, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Umur ± 43 tahun, Tempat tinggal dulu Di Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui alamatnya Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

RUSLAN_ZAKARIA: Umur + 53 tahun, Tempat Lahir, Tempat tinggal dulu Di Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, sekarang tidak diketahui alamatnya, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 2 April 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 2 April 2018,

Putusan No. 09/Pdt.G/2018/PN.Dpu hal. 1 dari 7 hal



dengan Register Perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN. Dpu. Telah menggugat
Tergugat-tergugat tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Obyek Gugatan:

Adapun yang menjadi obyek gugatan adalah :

Sebidang tanah sawah seluas 1.518 M2 yang terletak di So Ladore Desa Ranggo
Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, persil 71 kelas II dengan batas-batas sebagai
berikut :

Utara : Ahmad Yasin dan Jawe Ama Isa;
Timur : Saleh Talib;
Selatan : Jalan Ekonomi
Barat : H. Ibrahim Usman/Ramdin Arsyad;

Sebidang tanah sawah seluas 682 M2 yang terletak di So Ladore Desa Ranggo
Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, persil 71 kelas II dengan batas-batas sebagai
berikut:

Utara : Jalan Ekonomi
Timur : Saleh Talib
Selatan : Wahab
Barat : Haji Ibrahim Usman/Ramdin Arsyad

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah sebagai beriku :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 1992 Duru Tala menjual sebidang tanah sawahnya kepada (alm) Abdul Wahid Idris SH. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), baru dibayar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tanah mana bersertifikat hak milik no. 58 atas nama Duru Tala seluas 3.125 M2 yang terletak di So Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, persil 71 kelas II dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ahmad Yasin dan Jawe Ama Isa
Timur : Saleh Talib;

Putusan No. 09/Pdt.G/2018/PN.Dpu hal. 2 dari 7 hal



Selatan : Wahab

Barat : H. Ibrahim Usman

2. Bahwa oleh karena Abdul Wahid Idris SH. (alm) Tidak jadi membeli tanah Duru Tala, sedangkan uang Abdul wahid, SH. (alm) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) telah habis dipergunakan oleh Duru Tala, maka pada tanggal 28 Agustus 1992, Duru Tala menjual kembali tanah miliknya yaitu tanah bersertifikat hak milik nomor. 58 atas nama Duru Tala seluas 3.125 M2 terletak di So Ladore Desa Ranggo Kecamatan pajo, Kabupaten Dompu, persil 71 kelas II dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Ahmad Yasin dan Jawe Ama Isa

Timur : Saleh Talib

Selatan : Wahab

Barat : H. Ibrahim Usman

kepada penggugat seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan catatan;

- a. Penggugat mengembalikan uang Abdul wahid, SH. (alm) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa harga tanah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayar kemudian
 - b. Penggugat menerima sertifikat hak milik nomor 58 atas nama Duru Tala seluas 3.125 M2 yang terletak di So Ladore Desa Ranggo Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, persil 71 kelas II tersebut diatas yang dikembalikan oleh Abdul Wahid Idris SH. (alm) karena tidak jadi membeli tanah tersebut diatas
3. Bahwa pada tanggal 12 november 1993, sisa harga tanah Duru Tala sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diserahkan oleh penggugat kepada Misdah Duru (anak kandung Duru Tala) untuk biaya terkait kematian Duru Tala (alm);
4. Bahwa pada tahun 1995/1996 Pemerintah Desa Ranggo mendatangi penggugat dan menyampaikan isi hati/harapan bahwa pamarintah Desa Ranggo hendak

Putusan No. 09/Pdt.G/2018/PN.Dpu hal. 3 dari 7 hal



membuka jalan ekonomi dan jalan ekonomi yang dibuka tersebut akan membelah dua tanah milik penggugat tersebut dan karena itu mohon ijin dan restui penggugat yang mempunyai hak milik atas tanah tersebut, dan oleh penggugat mengijinkannya dengan pertimbangan semoga dengan mewakafkan sebahagian dari tanah tersebut untuk jalan ekonomi menjadi bagian amaliah penggugat. Dan oleh karena itu tanah penggugat tersebut terbelah menjadi dua bagian seperti sekarang ini

5. Bahwa pada tahun 1997 tanah tersebut oleh penggugat mengizinkan tergugat I menggarap tanah tersebut sebagai modal awal dalam meniti kehidupan berumah tangga dan pada tahun 2008, oleh tergugat I menggadaikan tanah tersebut kepada tergugat II dengan harga gadai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan atau seijin penggugat selaku pemilik tanah tersebut diatas. Bahwa apa yang dilakukan tergugat I menggadaikan tanah kepada tergugat II tanpa sepengetahuan penggugat selaku pemilik tanah yang sah adalah perbuatan melawan hukum dan karena itu batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan
6. Bahwa setelah penggugat mengetahui bahwa tanah milik penggugat tersebut telah digadaikan oleh tergugat I kepada tergugat II, oleh penggugat dengan itikad baik berupaya menebus tanah yang digadaikan tersebut diatas kepada tergugat II seharga Rp, 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun tergugat II menolaknya dengan alasan bahwa tanah tersebut telah dibeli labur oleh tergugat II dari tergugat I. Perbuatan tergugat II yang mengaku membeli labur tanah dari tergugat I adalah perbuatan melawan hukum karena tergugat I tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa tersebut, oleh karena itu perbuatan tergugat II tersebut batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan
7. Bahwa bila dicermati tenggang waktu gadai yang dilakukan oleh tergugat I kepada tergugat II atas tanah tersebut diatas sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, maka masa gadai telah berlaku selama 10 tahun dan oleh karena

Putusan No. 09/Pdt.G/2018/PN.Dpu hal. 4 dari 7 hal



itu sepatutnya tergugat II harus mengembalikan tanah tersebut kepada penggugat selaku pemilik tanah tersebut tanpa menuntut pembayaran uang tebusan. Hal ini sesuai dengan ketentuan undang-undang no. 56 Prp tahun 1960 pasal 7 ayat (1) dan (2);

8. Bahwa penggugat telah beberapa kali berupaya melakukan penebusan dan bahkan berupaya untuk menyelesaikan secara damai dan baik-baik melalui pemerintah Desa Ranggo, namun tergugat II tidak mengindahkan/ tidak menghadiri undangan / panggilan Pemerintah Desa Ranggo untuk bermusyawarah mufakat menyelesaikan permasalahan tersebut diatas;

Bahwa berangkat dari uraian tersebut diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu/Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menetapkan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah antara Duru Tala dengan penggugat adalah sah sesuai hukum yang berlaku;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah tersebut diatas adalah hak milik penggugat yang sah yang dibeli dari Duru Tala;
4. Menyatakan hukum bahwa transaksi gadai menggadai atau jual beli atau apapun namanya antara tergugat I dengan tergugat II adalah perbuatan melawan hukum dan karena itu batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan;
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II dan atau siapapun yang memperoleh hak atas tanah tersebut untuk mengosongkan dan menyerahkannya kepada penggugat dengan bebas tanpa syarat dan bila dipandang perlu dengan bantuan Kepolisian;
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II dan atau siapapun yang memperoleh hak atas tanah tersebut secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila tidak mengosongkan

Putusan No. 09/Pdt.G/2018/PN.Dpu hal. 5 dari 7 hal



tanah tersebut dan menyerahkannya kepada penggugat dengan bebas tanpa syarat;

7. Menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar sejumlah biaya yang timbul atas perkara ini

Atau menetapkan hukum lain yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang kuasanya tersebut, para Tergugat I datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya didalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271-272 RV Pencabutan Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara perdata dapat dilakukan tanpa harus izin/ persetujuan dari Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 09/Pdt.G/2018/PN.Dpu. antara H.A.MALIK Melawan MULIADIN DKK tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara a quo dinyatakan dicabut, maka kepada Penggugat ditukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini ;


MENETAPKAN :


- Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
- Memerintahkan untuk mencoret perkara gugatan Nomor : 09/Pdt.G/2018/PN.Dpu., dari daftar perkara yang tersedia untuk itu;
- Menyatakan proses persidangan perkara gugatan Nomor : 09/Pdt.G/2018/PN.Dpu. selesai karena dicabut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp336.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);


Putusan No. 09/Pdt.G/2018/PN.Dpu hal. 6 dari 7 hal

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **Rabu**, tanggal **18 April 2018**, oleh kami SUBAI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H.M. NUR SALAM, SH dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUHAMMAD ARIFUAD, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II;

 k
kim Ketua
SUBAI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

H.M. NUR SALAM, SH

Hakim Anggota II

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARIFUAD

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya ATK/Proses	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp.245.000,-
Biaya Meterai	-----	Rp. 6000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 5000,-
Jumlah	-----	Rp. 336.000,-

Putusan No. 09/Pdt.G/2018/PN.Dpu hal. 7 dari 7 hal